



**SURAT EDARAN**  
NOMOR 93.5 TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM KERJA APARATUR SIPIL NEGARA  
PEGAWAI DI LINGKUNGAN UIN SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

- Yth. 1. Para Wakil Rektor;  
2. Para Kepala Biro;  
3. Para Dekan Fakultas;  
4. Direktur Pascasarjana;  
5. Para Kepala UPT Pusat;  
6. Kepala Satuan Pengawasan Internal;  
7. Para Ketua Lembaga;  
8. Ketua Admisi; dan  
9. Para Dosen (*dengan Tugas Tambahan dan Tugas Khusus*); dan  
10. Tenaga Kependidikan  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Bahwa untuk menindaklanjuti Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI Nomor 12 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara pada Kementerian Agama Pasca Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriyah, dan dengan telah dilaksanakannya Perkuliahan Tatap Muka (PTM) bagi Mahasiswa UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Rektor Nomor: 1650/Un.02/R.1/PK.01/05/2022 tentang Pelaksanaan Perkuliahan Tatap Muka pada Semester Genap Tahun Akademik 2021/2022 UIN Sunan Kalijaga, Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memerintahkan pada seluruh pegawai UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta hal-hal sebagai berikut:

1. Jam Kerja bagi Dosen (*Dosen dengan Tugas Tambahan, Dosen dengan Tugas Khusus*), dan Tenaga Kependidikan (PNS, Pegawai Tetap BLU dan Pegawai Kontrak), semula minimal 5 (lima) jam perhari, menjadi **minimal 7 (tujuh) jam perhari**;
2. Presensi bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas tetap 4 (empat) kali/perhari terdiri dari:
  - a. Presensi *Work From Home (kehadiran)*;
  - b. Presensi *Work From Office (dengan Wifi UIN Suka)* saat kehadiran di kantor untuk melaksanakan WFO;
  - c. Presensi WFO (*dengan Wifi UIN Suka*) saat akan pulang kantor setelah WFO; dan
  - d. Presensi *Work From Home (kepulangan)*.
3. Bagi Pegawai yang tidak melakukan presensi *Work From Office (WFO)*, maka tidak dapat mengisi Capaian Kinerja Harian (CKH), sehingga tidak berhak uang makan dan remunerasi.
4. Surat Edaran ini mulai berlaku sejak **Kamis, 2 Juni 2022**.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dapat dilaksanakan dengan baik.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 27 Mei 2022  
a.n. Rektor,  
Wakil Rektor Bidang AUPK

  
MSAHIRON

Tembusan:

1. Rektor UIN Suka Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Kepala Satuan Pengawasan Internal (SPI) UIN Suka Yogyakarta;
3. Ketua Tim Remunerasi UIN Suka Yogyakarta.